



EMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 109 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **MUTRI SUASTI, S.Pd** Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini **TK DHARMA WANITA KEC. PINO RAYA**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK).**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Taman Kanak-Kanak (TK)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA KEC. PINO RAYA**
Alamat : Jalan Raya Kelutum Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : **MUTRI SUASTI, S.Pd**
Program Layanan : **Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA KEC. PINO RAYA Usia 5-6 Tahun**
Mulai Oprasional : 15 Juli 1996

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 September 2014 s.d 17 September 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 17 September 2014
Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan